



PUTUSAN
Nomor 84 /PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NASIR H, bertempat tinggal di Jalan Banjar Permai IV No. 185 RT. 005 / RW. 001 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdullah, S.H. dan Andi Nurdin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Simpang Gusti Jalur VI RT. 031 / RW. 003 No. 29 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 75/PDT/SK/2024/PN MTP pada tanggal 22 Mei 2024, email abdullah12bjm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

DIREKTUR PT. ERICO BALIMOR FINANCE, tempat kedudukan di Graha 137 Jalan Pangeran Jayakarta Lt. 7 Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat dan atau Kantor Cabang Di Jalan A. Yani Km. 7,8 Komplek Perumahan Citranland, Manhattan Avenue Blok D3 Kelurahan Menarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memberikan kuasa kepada Arya selaku Wakil Direktur Utama PT. Erico Balimor Finance dan Kohei Yamada selaku Direktur Utama PT. Erico Balimor Finance. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aneta Indriya Sari, S.H., M.Kn., Theo Manuela Siahaan, S.H., Michael Christian Simanjuntak, S.H., Advokat, berkedudukan di Graha 137 Jalan Pangeran Jayakarta Lt. 7 Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/LGL/SK/V/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tanggal 20 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 86/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 10 Juni 2024, email aindrya17@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PDT/2024/PT BJM tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PDT/2024/PT BJM tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Oktober 2024 oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 19 September 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 19 september 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Mtp ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtp tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2024 yang dilaksanakan secara elektronik melalui E – Litigasi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Nomor 84 /PDT/2024/PT BJM



informasi pengadilan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 2 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat menyatakan banding secara elektronik melalui *aplikasi E-Court* yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Bahwa telah dikirim pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 19 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan ini, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun bunyi pasal 142 Rbg yaitu jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal ,jika dikehendaki Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum meliputi tempat tinggal pilihan, akan tetapi dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus (Buku II Edisi 2007) di bagian D.Wewenang Relatif huruf 1.g. berbunyi bahwa jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ditempat domisili yang dipilih itu, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 19 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan Pasal Pasal 142 RBg, Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus (Buku II Edisi 2007) serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 84 /PDT/2024/PT BJM



Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 yang terdiri dari **Sri Mumpuni, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hermawansyah, S.H.,M.H.**, dan **Kaswanto, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim **Sri Mumpuni, S.H.,M.H.**, dengan didampingi **Andi Astara, S.H.,M.H.**, dan **Kaswanto, S.H.,M.H.**, tersebut dengan dihadiri oleh **Siti Jamilah, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd

ANDI ASTARA, S.H.,M.H.

ttd

KASWANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

SRI MUMPUNI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SITI JAMILAH, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)